



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCAH KECAMATAN AIRGEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bencah Nomor 015/ PP.04-PU/19.03.03.2004/ 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bencah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCAH KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bencah  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BENCAH

ttd.

AHMAD JUMARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BENCAH KECAMATAN  
AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENCAH KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CABELLA SALSABELLA	P
2.	DARIYANI	P
3.	DASMIR	L
4.	ELIZA PUTRI AWALIA	P
5.	FITRIYANTI	P
6.	SABIT	L
7.	SINTA SULASTRI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI MUSTIKA	P
2.	FENDRA PRATAMA	L
3.	HARDIAN	L
4.	MUKMIN	L
5.	NAVITA	P
6.	RETNAWATI	P
7.	SHINTA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI SETIA PERNANDA	L
2.	ARMAN ZIKRI	L
3.	JONNI	L
4.	NIWAS	P
5.	WENNI SISWANTI	P
6.	YESIKA	P
7.	YUNI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIVI PERDANA	P
2.	MELSA WIDIANI	P
3.	MISESA	P
4.	RIO BASTARI	L
5.	SIGIT BUDI SARWONO	L
6.	SITI AISAH	P
7.	SYAFITRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL FIZA AGUSTIANSI	P
2.	ANDRI	L
3.	DEVI ISDAWATI	P
4.	SENDI PUTRI DEWI	P
5.	SINDAR	L
6.	VEBY SANDELLA	L
7.	ZAINAL ARIFIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEFA SAFITRI	P
2.	EKASARI	P
3.	FINKI AFRIAN	L
4.	NURDIYAH ISLAMIAH	P
5.	SASPITA WULANDARI	P

6.	SIMUS ANGARA	L
7.	YORI ANDRIAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI	L
2.	GUNAWAN	L
3.	INDAH JULIYA SARI	P
4.	LISARI	P
5.	NONGSIH	P
6.	RAMI JANUARTI	P
7.	SANDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKA	P
2.	MUHAMMAD SAHID ULIYA	L
3.	PERGA ANANTA	P
4.	REZA PAHLEVI	L
5.	SYUHADA	P
6.	WIDYA INDRIATI	P
7.	YARSI KAM FIKRI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF RAHMAN	L
2.	DWI ADE RAHAYU	P
3.	FAIZAL	L
4.	LUPITA	P
5.	MUHAMMAD TENGGU RAFLI	L
6.	NUR SAKINAH	P
7.	SARTIKA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANI SEPTIANA	P
2.	EGA TRI WULANDARI	P
3.	FARHAN PRATAMA	L
4.	LIA PUSPITASARI	P
5.	ODI SUKMA	L
6.	ROBIYANTI	P
7.	SUPANDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA YULIANTI	P
2.	CORRY OKRISNIVA	P
3.	JOSHUA	L
4.	RIZKI SAPUTRA	L
5.	ROSI PRAYOGA	L
6.	SUTILAWATI	P
7.	YOPI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU DELA PUSPITA	P
2.	DONI FAIZAL	L
3.	HENDRAWATI	P
4.	KENZI	L
5.	NENSI GIAS TIRA	P
6.	PUTRI	P
7.	VIONA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENNY INDRA PRATAMA	L
2.	DIMAS AKBAR RAFSANJANI	L
3.	FEBRINA LISKA WARDANI	P
4.	JERI	L

5.	NOPIRIYADI	L
6.	SABRI JABBARI	L
7.	SAIPUL	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	P
2.	BAKTI AGASTA	L
3.	HERMAMI	P
4.	KARMELITA	P
5.	MANSUR HADI	L
6.	NOPERIYADI	L
7.	RHAFLY	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGIE HASFIANTI PUTRI	P
2.	ERNA MARIA	P
3.	FALISA VARLINA	P
4.	FREDI	L
5.	SEPHI OKTALIZA	P
6.	SULISTARI	P
7.	YANS MARWALANDA	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRA	L
2.	JELSA	P
3.	FIKI ARDIANSYAH	L
4.	KEN AYU	P
5.	SARNO WAHID	L
6.	SILVI ANTARANI	P
7.	SINDI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKNES MONICA	P
2.	HERU SAPUTRA	L
3.	INDANG	P
4.	INDRA SAPUTRA	L
5.	PANDY	L
6.	SAWITRI	P
7.	SEPTIA WULANDARI	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU SAPITRI	P
2.	JULITA SARI	P
3.	KHUSNA HAMIDAH	P
4.	MEISIN	P
5.	MUHAMMAD SAMSI	L
6.	RENI AUDIA	P
7.	SARONI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BENCAH,

ttd.

AHMAD JUMARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung